



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 924 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SMA PERSIAPAN NEGERI 13 AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada Jenjang Pendidikan SMA di Kota Ambon sebagai akibat pertambahan penduduk yang cukup pesat dan dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun maka perlu adanya penambahan SMA Negeri yang mampu menjawab animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan masyarakat sesuai Surat Usul Pemekaran SMA Negeri 11 Ambon Nomor 189.420/SMA.11/PP/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan berdasarkan pengamatan selama ini, bahwa sarana dan prasarana pada SD di Aster, Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dipandang telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sementara bersama dengan SMA Persiapan Negeri 13 Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membuka satu unit sekolah baru SMA Persiapan Negeri 13 Ambon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 222).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka unit sekolah baru SMA Persiapan Negeri 13 Ambon berlokasi di Aster Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang operasionalnya terhitung mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2005/2006.
- KEDUA** : Sebagian Asset yang digunakan oleh SMA Negeri 11 Ambon selama ini merupakan Asset Pemerintah Kota Ambon untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan SMA Persiapan Negeri 13 Ambon.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon untuk segera menata penempatan tenaga Kependidikan pada SMA Persiapan Negeri 13 Ambon dalam menunjang Kegiatan Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Ambon
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2005

WALIKOTA AMBON, f

M. M. J. PAPILAJA, MS

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen DIKDASMEN DEPDIKNAS;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum;
4. Gubernur Provinsi Maluku;
5. KADIS DIKBUD Provinsi Maluku;
6. KADIS DIKOR Kota Ambon;
7. KABAG Keuangan Kota Ambon;
8. Kepala BAWASDA Kota Ambon